



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 16 /KEP. GUB/DISHANPAN 1.1/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN SELAKU
PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA
DEKONSENTRASI BADAN PANGAN NASIONAL PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa mempedomani Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 85/PR.01.02/K/6/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pangan dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pangan Tahun 2023, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 sumber Dana Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

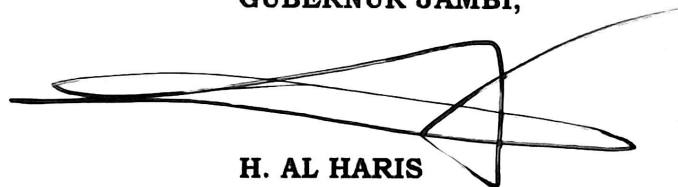
KESATU : Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024, kepada:

Nama : Drs. H. ISMED WIJAYA, M.M.
NIP : 19701025 199003 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
 2. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 3. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 4. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
 6. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 7. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 8. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 9. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2024 Program/Kegiatan Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan Kode Satker 690708.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Januari 2024

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Inspektur Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jambi;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jambi;
8. Yang Bersangkutan.